



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam proses pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum diperlukan pengadaan tanah dengan tetap memperhatikan dan menghormati hak-hak yang melekat atas tanah;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah mengatur semua substansi materi dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Propinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Propinsi Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
4. Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak (Lembaran Negara Tahun 1960 Nornor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda Diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara -Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara 2171);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PROPINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Desember 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PROPINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Propinsi Jawa Timur dibentuk karena masih banyak pembangunan di Provinsi Jawa Timur yang mengharuskan dilakukannya pengadaan tanah tidak dapat segera dilakukan karena masih terhambat pada soal pembebasan tanah. Hal tersebut disebabkan ketentuan-ketentuan tentang pengadaan tanah yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 belum dapat digunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan di lapangan. Oleh karenanya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memandang perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Timur dalam sebuah Peraturan Daerah, sehingga kebutuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum akan lebih mudah diperoleh dengan tetap memperhatikan koridor hukum yang berlaku, dan disisi lain masyarakat sebagai pihak yang mempunyai hak atas tanah juga akan memahami mengenai bagaimana mekanisme yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperoleh tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Dalam perkembangannya, guna menyesuaikan dengan aturan hukum dan kebutuhan, telah dilakukan beberapa kali perubahan terhadap peraturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum pasca ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sekaligus mencabut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan terakhir diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa

Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah mengatur semua materi yang diatur dalam Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Propinsi Jawa Timur secara lebih komprehensif, sehingga efektifitas keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 menjadi berkurang, dan sesuai azas hukum “lex superiori derogat legi inferior” peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Selain hal tersebut, dasar hukum pembentukannya sudah dicabut dan tidak berlaku sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Propinsi Jawa Timur telah kehilangan validitas yuridisnya. Oleh karenanya dipandang perlu melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Propinsi Jawa Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 32